

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut SIPOL merupakan seperangkat sistem teknologi-informasi ke pemilu yang berbasis website untuk mempermudah proses pada tahap pendaftaran dan verifikasi parpol untuk menjadi peserta pemilu. Di saat yang bersamaan, sebagai bentuk upaya keterbukaan publik terhadap informasi partai politik agar calon peserta pemilu dapat tertib administrasi.

Selain itu, SIPOL turut menjamin integritas dalam proses tahap pendaftaran dan verifikasi dengan memenuhi empat indikator pemilu berintegritas, yaitu transparan, akuntabel, jujur, dan akurat. Walaupun memang disadari juga, bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang terjadi pada penerapan SIPOL selama pemilu 2019. Sehingga kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan SIPOL terkesan didorong terburu-buru atau dipaksakan untuk dapat dilaksanakan pada pemilu 2019, akibatnya pelaksanaannya kurang matang dan maksimal. Namun pada prinsipnya, segala kendala yang terjadi tetap tidak dapat menjadi pembelaan bagi partai politik yang terlambat mendaftar, tidak memiliki kelengkapan data, ataupun segala hal yang sifatnya berupa kesalahan sendiri dari kurangnya inisiatif parpol terhadap proses pemilu.

Sebab kendala yang terjadi dari SIPOL hanya berupa masalah teknis, yang juga tidak selalu secara terus-menerus terjadi. Sehingga tidak memiliki

signifikansi atau pengaruh yang besar terhadap gagalnya parpol mendaftar sebagai calon peserta pemilu. Perlu disadari bersama, dengan hadirnya SIPOl sebagai bentuk terobosan baru. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kepemiluan Indonesia sekarang telah mengalami kemajuan dengan langkah kecil demi menuju pemilu yang modern dan canggih di masa depan. Karena hakikatnya, perubahan merupakan keniscayaan yang pasti terjadi. Sehingga selalu diperlukan kesiapan dari berbagai elemen untuk menghadapinya, termasuk dalam transformasi sistem kepemiluan di waktu-waktu mendatang.

5.2 Saran

Adapun saran rekomendasi yang dituju dari penulisan ini, terdiri atas:

1. Penyelenggara Pemilihan Umum (KPU) Penulis menyarankan tiga hal kepada penyelenggara pemilu. Pertama, KPU perlu memaksimalkan juga menggiatkan kembali aktivitas sosialisasi SIPOl untuk pemilu-pemilu mendatang, yang bukan hanya pada calon peserta pemilu (parpol), melainkan turut juga melibatkan pada masyarakat umum. Sosialisasi tidak selalu berbentuk tatap muka, dapat juga melalui media hard copy dengan membuat brosur dan pamflet. Dengan metode ini sosialisasi bisa bersifat massal agar menjangkau secara luas. Hal ini penting, sebab dalam tahap pendaftaran dan verifikasi, khususnya verifikasi faktual ataupun masalah data ganda keanggotaan parpol, pasti akan melibatkan masyarakat luas.

Dengan sosialisasi ini sebagai bentuk KPU menginfokan data kepemiluan pada publik. Menyediakan akses informasi yang mudah pada masyarakat luas, akan menciptakan keterbukaan yang bisa meningkatkan ketransparanan penyelenggaraan pemilu.⁴⁸ Kedua, SIPOL sebagai situs digital yang diciptakan oleh KPU perlu dilakukan perbaikan guna mengatasi berbagai kesalahan yang pernah terjadi pada pemilu 2019. Kesalahan-kesalahan tersebut sejatinya menjadi pembelajaran KPU agar dapat meminimalisir masalah teknis bisa terjadi lagi.

Hal ini untuk meningkatkan performa kerja SIPOL lebih baik lagi, bahkan perlu didorong untuk mendapatkan akreditasi. Sehingga sistem yang dipakai tersebut sudah terjamin secara teknologi.⁴⁹ Disamping itu, KPU harus mampu melihat kendala seperti apa yang mungkin terjadi kedepannya ketika sistem ini digunakan. Dengan begitu, KPU dapat menyiapkan segala hal yang dibutuhkan, dan bisa menyelesaikan masalahnya secara cepat. Ketiga, KPU dengan wewenangnya yang menetapkan partai politik, hendaknya menggunakan SIPOL secara bijak. Bagaimanapun SIPOL hanya seperangkat sistem yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan, tetapi kewenangan dalam memutuskannya ada pada KPU. Sehingga ketika menggunakan SIPOL tidak merugikan partai politik tertentu

⁴⁸ Castells, M. 1996. Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society and Culture. Blackwell Publishers, Inc. H.67-69

⁴⁹ Tapscott, D., Agnew, D. 1999. Governance In The Digital Economy. Finance and Development 36, 34–37.

dan pelaksanaannya sudah sesuai kaidah norma yang telah ditentukan dalam urusan pemilihan.

2. Calon Peserta Pemilihan Umum (Partai Politik) Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dibutuhkan keterlibatan pro aktif dari partai politik untuk menanggapi berbagai informasi KPU terkait

proses pendaftaran dan verifikasi data. Sejatinya, berbagai informasi tersebut bertujuan agar parpol dapat mendaftar dengan mudah dan lancar. Dengan adanya kesadaran internal partai politik, masalah seperti keterlambatan mendaftar, kelengkapan dokumen, dan lain sebagainya dapat tidak dapat terjadi. Hal ini menjadi langkah preventif terhadap adanya masalah-masalah teknis yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

Dengan demikian, menjadikan masalah teknis bukan sebagai suatu permasalahan yang besar yang menghambat proses pendaftaran parpol. Partai politik juga perlu menyadari, meskipun regulasi SIPOL tidak diatur pada tingkat undang-undang dan hanya sebatas pada peraturan KPU. Tetapi, dapat diketahui bahwa peraturan KPU sendiri merupakan kewenangan dari amanat yang diberikan oleh undang-undang bahwa KPU dapat membuat aturan teknis, terhadap penyelenggaraan pemilu. Sehingga, menjadikan SIPOL sendiri sebagai bentuk teknis dari penyelenggaraan pemilu yang dilegalkan dan tidak bertentangan terhadap undang-undang. Maka, partai politik

harus tetap tunduk dan patuh pada peraturan KPU yang mewajibkan pendaftaran pemilu harus melalui SIPOL.

3. Masyarakat Diperlukan partisipasi aktif masyarakat untuk mengawasi kelengkapan data partai politik melalui SIPOL. Dengan adanya pengawasan yang aktif dari masyarakat terhadap calon peserta pemilu, publik secara tidak langsung dapat melihat sekaligus menilai partai politik mana yang akan dipilih. Tentu, dari pendaftaran dan verifikasi ini dapat menjadi tahap awal pertimbangan masyarakat memilih parpol.



